



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 55, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara. Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Bireuen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di

sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dimulai dari:

- a. TK 0 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 59.758''$ LU dan $96^{\circ} 54' 29.065''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 01 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 56.449''$ LU dan $96^{\circ} 54' 36.659''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-1.A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 47.634''$ LU dan $96^{\circ} 54' 43.716''$ BT yang terletak di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Ie Rhop Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- b. PABU-1.A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 02 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 44.693''$ LU dan $96^{\circ} 54' 41.488''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 03 dengan koordinat $5^{\circ} 14'$

- 37.974" LU dan 96° 54' 22.157" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-1.B dengan koordinat 5° 14' 32.597" LU dan 96° 54' 23.994" BT yang terletak di Gampong Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - d. PABU-1.B selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-02 dengan koordinat 5° 14' 36.957" LU dan 96° 54' 30.661" BT yang terletak di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
 - e. PABU-02 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 04 dengan koordinat 5° 14' 35.088" LU dan 96° 54' 35.677" BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-2.A dengan koordinat 5° 14' 28.277" LU dan 96° 54' 36.281" BT yang terletak di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
 - f. PABU-2.A selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 05 dengan koordinat 5° 14' 21.684" LU dan 96° 54' 31.508" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-03 dengan koordinat 5° 14' 10.608" LU dan 96° 54' 27.885" BT yang terletak di Gampong Teupin Siron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- g. PABU-03 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-03.A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 06.295''$ LU dan $96^{\circ} 54' 42.165''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
- h. PABU-03.A selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-04 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 46.215''$ LU dan $96^{\circ} 54' 50.983''$ BT yang terletak di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Cot Jabet Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
- i. PABU-04 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 06 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 28.442''$ LU dan $96^{\circ} 54' 52.614''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 07 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 31.150''$ LU dan $96^{\circ} 54' 35.663''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-05 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 16.387''$ LU dan $96^{\circ} 54' 29.164''$ BT yang terletak di Gampong Cot Jabet Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- j. PABU-05 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 08 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 22.085''$ LU dan $96^{\circ} 54' 41.579''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-06 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 16.809''$ LU dan $96^{\circ} 54' 54.591''$ BT yang terletak di Gampong Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Pante Sikumbong Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;

- k. PABU-06 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 09 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 21.152''$ LU dan $96^{\circ} 55' 01.240''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 04.460''$ LU dan $96^{\circ} 54' 57.418''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 02.338''$ LU dan $96^{\circ} 54' 44.139''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-07 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 53.806''$ LU dan $96^{\circ} 54' 38.967''$ BT yang terletak di Gampong Pante Sikumbong Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Gampong Lagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- m. PABU-07 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 01.271''$ LU dan $96^{\circ} 55' 02.452''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 45.358''$ LU dan $96^{\circ} 55' 07.115''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 35.947''$ LU dan $96^{\circ} 55' 19.091''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-08 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 42.386''$ LU dan $96^{\circ} 55' 31.812''$ BT yang terletak di Gampong Lagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;

- o. PABU-08 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-09 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 27.365''$ LU dan $96^{\circ} 55' 04.830''$ BT yang terletak di Gampong Blang Guron Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- p. PABU-09 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 20.204''$ LU dan $96^{\circ} 54' 57.525''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-09.A dengan koordinat $5^{\circ} 12' 09.330''$ LU dan $96^{\circ} 55' 03.524''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
- q. PABU-09A selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Krueng Mane sampai pada PABU-10 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 52.595''$ LU dan $96^{\circ} 54' 55.694''$ BT yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Dama Kawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10A dengan koordinat $5^{\circ} 11' 52.418''$ LU dan $96^{\circ} 54' 53.647''$ BT yang terletak di Kabupaten Bireuen yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
- r. TK 10A selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-11 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 51.735''$ LU dan $96^{\circ} 54' 44.480''$ BT yang terletak pada batas Gampong Dama Kawan Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- s. PBU-11 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 44.694''$ LU dan $96^{\circ} 54' 45.676''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16A dengan koordinat $5^{\circ} 11' 46.584''$ LU dan $96^{\circ} 54' 39.989''$

- BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 33.868''$ LU dan $96^{\circ} 54' 39.453''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 22.101''$ LU dan $96^{\circ} 54' 39.184''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 16.846''$ LU dan $96^{\circ} 54' 39.989''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 20.133''$ LU dan $96^{\circ} 54' 24.176''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-11.A dengan koordinat $5^{\circ} 10' 51.307''$ LU dan $96^{\circ} 54' 11.320''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- v. PBU-11.A selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 44.937''$ LU dan $96^{\circ} 53' 58.901''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU-11.B dengan koordinat $5^{\circ} 10' 51.348''$ LU dan $96^{\circ} 53' 44.668''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- w. PBU-11.B selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-12 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 47.198''$ LU dan $96^{\circ} 53' 30.964''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- x. PBU-12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 31.736''$ LU dan $96^{\circ} 53' 25.188''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-12.A dengan koordinat $5^{\circ} 10' 18.390''$ LU dan $96^{\circ} 53' 28.384''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- y. PBU-12.A selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 23 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 48.276''$ LU dan $96^{\circ} 53' 37.033''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-13 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 32.823''$ LU dan $96^{\circ} 53' 26.862''$ BT yang terletak pada batas Gampong Pulo Teungoh

- Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dengan Gampong Lhok Gajah Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- z. PBU-13 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 06.688''$ LU dan $96^{\circ} 53' 28.392''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-14 dengan koordinat $5^{\circ} 08' 47.021''$ LU dan $96^{\circ} 53' 05.705''$ BT yang terletak pada batas Gampong Mona Ara Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dengan Gampong Lhok Bayu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- aa. PBU-14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $5^{\circ} 08' 11.812''$ LU dan $96^{\circ} 52' 40.981''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat $5^{\circ} 07' 06.588''$ LU dan $96^{\circ} 52' 35.777''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-15 dengan koordinat $5^{\circ} 06' 48.231''$ LU dan $96^{\circ} 52' 08.966''$ BT yang terletak pada batas Gampong Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dengan Gampong Lhok Cut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- ab. PBU-15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-16 dengan koordinat $5^{\circ} 06' 09.807''$ LU dan $96^{\circ} 51' 34.377''$ BT yang terletak pada batas Gampong Alue Dua Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen dengan Gampong Lhok Cut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- ac. PBU-16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-16.A dengan koordinat $5^{\circ} 05' 58.339''$ LU dan $96^{\circ} 51' 07.982''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- ad. PBU-16.A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU-16.C dengan koordinat $5^{\circ} 05' 36.599''$ LU dan $96^{\circ} 50' 48.353''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen;
- ae. PABU-16.C selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-16.B dengan koordinat $5^{\circ} 05' 33.444''$ LU dan $96^{\circ} 50'$

- 29.474" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara;
- af. PBU-16.B selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU-17 dengan koordinat $5^{\circ} 05' 23.403''$ LU dan $96^{\circ} 50' 02.940''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Blang Cut Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- ag. PBU-17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $5^{\circ} 04' 38.101''$ LU dan $96^{\circ} 50' 02.213''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-18 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 58.282''$ LU dan $96^{\circ} 50' 18.824''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- ah. PBU-18 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 31.880''$ LU dan $96^{\circ} 50' 13.812''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-19 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 07.675''$ LU dan $96^{\circ} 49' 43.040''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- ai. PBU-19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-20 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 27.057''$ LU dan $96^{\circ} 49' 19.427''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- aj. PBU-20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-21 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 48.956''$ LU dan $96^{\circ} 49' 12.160''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

- ak. PBU-21 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-22 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 26.693''$ LU dan $96^{\circ} 49' 06.500''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- al. PBU-22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-23 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 06.749''$ LU dan $96^{\circ} 49' 14.471''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- am. PBU-23 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU-24 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 03.303''$ LU dan $96^{\circ} 49' 16.824''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- an. PBU-24 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 43.595''$ LU dan $96^{\circ} 48' 49.296''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-25 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 51.010''$ LU dan $96^{\circ} 48' 18.003''$ BT yang terletak pada batas Gampong Buket Sudan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara; dan
- ao. PBU-25 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 01.057''$ LU dan $96^{\circ} 47' 50.674''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-26 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 24.039''$ LU dan $96^{\circ} 47' 11.451''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dengan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

